



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGGANG
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegakan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1038);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PANDAN TINGGANG KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Pandan Tinggang yang merupakan pemekaran dari Desa Batu Jangkih , dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pandan Tinggang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pandan Tinggang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandan Tinggang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pandan Tinggang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Batu Jangkih sebagai desa induk dan Desa Pandan Tinggang sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Pandan Tinggang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Pandan Tinggang berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Pandan Tinggang yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Pandan Tinggang adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pandan Tinggang Kecamatan Praya Barat Daya;
- (2) Desa Pandan Tinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Batu Jangkik dengan Nomor Kode Desa 52.02.11.2012.

BAB III

LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Pandan Tinggang memiliki luas wilayah 734,8 Ha dengan jumlah penduduk 2.651 jiwa.
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Pandan Tinggang terdiri atas 5 (lima) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Dusun Pandan Tinggang I dengan jumlah penduduk 551 orang;
 - b. Dusun Pandan Tinggang II dengan jumlah penduduk 316 orang;
 - c. Dusun Jagiran dengan jumlah penduduk 762 orang;
 - d. Dusun Adangan dengan jumlah penduduk 606 orang; dan
 - e. Dusun Gunung Malang dengan jumlah penduduk 416 orang.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pandan Tinggang berkedudukan di Dusun Pandan Tinggang II

BAB V

BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Pandan Tinggang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangkung, Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat dan Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa Pandan Tinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
- a. batas dengan Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya.
 1. dimulai Gunung Adanga yang ditandai sebagai pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkik Desa Montong Ajan dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 23.997$ LS dan $116^{\circ} 8' 41.671$ BT selanjutnya kearah barat laut sampai di Bunut Ngengkang selanjutnya kearah utara sampai di Jowet selanjutnya kearah utara Orok Barat sampai di tanah Amaq Amir selanjutnya kearah utara mengikuti Orok Timur sampai di Rumah Jumiah selanjutnya kearah utara sampai di Gununga Adangan yang ditandai sebagai TK 038;
 2. TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 17.541$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.981$ BT selanjutnya kearah utara sampai di Gubuk munggi yang ditandai sebagai TK 037;
 3. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 14.336$ LS dan $116^{\circ} 8' 43.134$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti pinggir Kuburan Munggi sampai di Kuburan Munggi yang ditandai sebagai TK 036;
 4. TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 12.074$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.127$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti sebelah timur Gubuk Embung Miq Agus sampai di Buwun Longkak Tuan Selabi yang ditandai sebagai TK 035;
 5. TK 035 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 49.970$ LS dan $116^{\circ} 8' 40.520$ BT Selanjutnya kearah utara mengikuti sungai sampai Di Eat Tibu Temping yang ditandai sebagai TK 034;
 6. TK 034 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 34.970$ LS dan $116^{\circ} 8' 44.528$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti jalan sampai di pertigaan Inaq Menah yang ditandai sebagai TK 033;
 7. TK 033 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 30.086$ LS dan $116^{\circ} 8' 43.440$ BT selanjutnya kearah timur laut sampai di Pertigaan Jala Jageran yang ditandai sebagai TK 032;
 8. TK 032 dengan koordinat koordinat $8^{\circ} 49'$

27.574 LS dan $116^{\circ} 8' 42.679$ BT selanjutnya ke arah timur laut melewati pinggir Gubuk Amaq Katok yang ditandai sebagai TK 031;

9. TK 031 dengan Koordinat $8^{\circ} 49' 24.106$ LS dan $116^{\circ} 9' 47.09$ BT selanjutnya ke arah timur laut sampai di Gubuk Perempung Salak yang ditandai sebagai tk 030;

10. TK 030 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 7.707$ LS dan $116^{\circ} 8' 55.026$ BT selanjutnya ke arah tenggara sampai di tanah Lalu Bakri/Amaq Masitah selanjutnya ke arah tenggara sampai di Eat Gubuk Peperak II selanjutnya ke arah tenggara sampai di Kuburan Jageran selanjutnya ke arah timur mengikuti pinggir Gubuk Amaq Adi selanjutnya ke arah tenggara sampai di kawasan Hutan Gunung Teantap Antap yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkih Dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 021 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 36.227$ LS dan $116^{\circ} 9' 56.430$ BT.

b. batas dengan Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya

Dimulai dari kawasan hutan Gunung Teantap Antap yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Batu Jangkih dan Desa Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 021 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 36.227$ LS dan $116^{\circ} 9' 56.430$ BT selanjutnya ke arah tenggara mengikuti punggung Bukit Gunung Pepe sampai di Perempung Eat Loang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Persiapan Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 48.647$ LS dan $116^{\circ} 10' 2.916$ BT.

c. batas dengan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat.

1. dimulai dari gunung Pepe sampai Di Perempung Eat Loang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kabul Desa Pandan Tinggang Dan Desa Mangkung yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 48.647$ LS dan $116^{\circ} 10' 2.916$ BT selanjutnya ke arah barat daya sampai di eat Jelikan dengan TK 037

2. TK 037 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 57.31$ LS dan $116^{\circ} 9' 47.09$ BT selanjutnya ke arah barat daya sampai di tugu perbatasan tiga desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Persiapan Pandan Tinggang dan Desa Mangkung yang di tandai sebagai TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 13.55$ LS dan $116^{\circ} 9' 30.84$ BT.

d. batas dengan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat.

1. Dimulai dari tugu perbatasan tiga desa yaitu Desa Selong Belanak, Desa Pandang Tinggang dan Desa Mangkung yang di tandai sebagai TK 036 dengan koordinat $8^{\circ} 50'13,55$ LS dan $116^{\circ} 9'30,84$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Punggung Bukit sampai di Gunung Andongan yang ditandai sebagai TK 119;
2. TK 119 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 15,30$ LS dan $116^{\circ} 9' 15,01$ BT selanjutnya ke arah Barat mengikuti Punggung Bukit sampai air Mancur Batu Pagar yang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batu Jangkih, Desa Montong Ajan, dan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 118 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 29,29$ LS dan $116^{\circ} 8' 49,18$ BT

e. batas dengan Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya.

Mancur Batu Pagar yang merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Batu Jangkih, Desa Montong Ajan, dan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 118 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 29,29$ LS dan $116^{\circ} 8' 49,18$ BT selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Pematang Sawah sampai di Pematang Sawah Mamiq Juni, selanjutnya ke arah Utara mengikuti Pematang Sawah sampai di Embung Mamiq Anti, selanjutnya ke arah Utara mengikuti Pinggir Embung Mamiq Anti sampai di Embung Amaq Sinar, selanjutnya dari Embung Amaq Sinar mengikuti pematang sawah ke arah Utara hingga gunung Adongan yang ditandai sebagai pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Batu Jangkih Desa Montong Ajan dan Desa Persiapan Pandan Tinggang yang ditandai sebagai TK 022 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 23.997$ LS dan $116^{\circ} 8' 41.671$ BT

- (3) Peta Desa dan peta batas desa Pandan Tinggang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Pandan Tinggang dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pandan Tinggang berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pandan Tenggang, Bupati, Camat Praya Barat Daya, Kepala Desa Batu Jangkik sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pandan Tenggang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Batu Jangkik yang berada dalam wilayah Desa Pandan Tenggang;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pandan Tenggang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pandan Tenggang sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Jangkik , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
 - Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Batu Jangkih yang berdomisili di Desa Pandan Tinggang menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pandan Tinggang
- Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALUPATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU MAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 121 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANDAN TINGGANG
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Pandan Tinggang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Pandan Tinggang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

**PETA BATAS DESA
DI KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
LEMBAR : 52.02.11.2012
DESA PANDAN TINGGANG**

SKALA 1:4.000



Physiol.
Seymour Chel
J. L. S. Chel
..... Transverse Muscle
..... One Group of the Transverse Muscle
..... One Group of the Transverse Muscle
..... One Group of the Transverse Muscle



KETERANGAN

- [illegible]

[illegible][illegible]

Dapat disimpulkan dan disimpulkan dari:
Pengaruh Kebijakan Lirisasi Tengah
Peta ini disusun berdasarkan Kegiatan Pemetaan dan Pengawasan

Dating: 1998